**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Koperasi merupakan salah satu kerjasama yang hukumnya mubah, yang berarti tolong menolong antara sesama. Koperasi berasal dari kata *Cooperation* (bahasa inggris) yang berarti kerjasama, sedangkan menurut istilah koperasi adalah salah satu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat kehidupan bersama.[[1]](#footnote-1)

Koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, berperanan persatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. (Pasal 7 ayat (1) UU no. 12)[[2]](#footnote-2)

 Kesejahteraan secara terminologi berasal dari kata “sejahtera” yang berarti aman, sentosa dan makmur, selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraaan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman.[[3]](#footnote-3)

 Menurut Muhammad Daud Ali kesejahteraan secara harfiah bermakna keamanan dan kesejahteraan hidup termasuk kemakmuran, yaitu konsep yang menunjukkan dimana setiap orang baik individu maupun sebagai anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Dengan demikian yang dimaksud kesejahteraan adalah keadaan orang hidup aman dan tenteram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.[[4]](#footnote-4)

Defenisi Islam tentang kesejahteraan didasarkan pandangan yang komprehensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut ajaran islam mencakup dua pengertian, yaitu:

1. Kesejahteraan yang seimbang, yaitu kecukupan materi yang di dukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya.
2. Kesejahateraan di dunia dan akhirat sebab manusia tidak hanya di alam saja, tetapi juga di alam setelah kematian/ kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan dunia ditunjukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan akhirat.[[5]](#footnote-5)

 Dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi tercakup nilai – nilai dasarnya dalam Islam yang bersumber pada asas tauhid. Bahkan lebih dari sekedar nilai–nilai dasar seperti, kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan dan pertanggungjawaban. Islam telah cukup memuat nilai - nilai instrumental dan norma–norma yang operasional untuk diterapkan dalam pembentukkan lembaga–lembaga ekonomi kemasyarakatan.

 Kedudukan ekonomi dalam Islam sangatlah penting karena ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang membawa kesejateraan umat. Dalam Al - Qur’an juga memuat tentang anjuran kepada seorang muslim untuk mengembangkan ekonominya serta bagaimana etika pengembangan ekonomi yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Allah SWT berfirman dalam Al - Qur’an surah Al Jumu’ah ayat ke 10 yaitu:

Artinya :

*Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Koperasi dalam segi muamalatnya disebut dengan syirkah Ta’awuniyah sebagai bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tujuan menolong agar dapat menyediakan modal usaha untuk kebutuhan bagi anggota dan masyarakat sekitarnya[[6]](#footnote-6)

Dalam perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat ada yang dinamakan dengan perusahaan atau badan usaha yang bergerak di dalam perkumpulan orang-orang disebut Koperasi. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan, solidaritas dan persaudaraan diantara para anggota. Koperasi hadir ditengah-tengah masyarakat dengan mengemban tugas dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang diderita mereka.[[7]](#footnote-7)

Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Bentuk badan usaha yang sesuai dengan bunyi dari pasal tersebut adalah koperasi. Hal ini dipertegas dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, yang menyatakan bahwa :

“Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

Pendapatan koperasi pada umumnya di dapat dari Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.[[8]](#footnote-8)

 Di dalam sistem syari’ah ada yang disebut dengan bagi hasil yaitu suatu laba (hasil usaha) di bagikan secara merata yang telah disepakati oleh bersama dan tidak boleh ada unsur kecurangan. Pada dasarnya pelaksanaan koperasi itu sama Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karakeristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Jadi koperasi sejenis usaha kemandirian dimana semua kegiatannya dikelola oleh anggota dan modalnya pun dari anggota sehingga sangat terbatas. Dalam koperasi ada yang disebut dengan simpan pinjam dan usaha dimana ada yang dikelolanya masih berbentuk konvensional maupun secara syari’ah. Di dalam konvensional walawpun berbentuk koperasi tapi tetap sistem bunga masih diterapkan sama halnya dengan bunga bank, sedangkan bunga bank di dalam Islam itu diharamkan karena sama halnya dengan riba. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Ali-Imran:130 :

130*. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[[9]](#footnote-9)*

Di dalam sistem syari’ah tidak diberlakukan yang namanya sistem bunga pinjaman, karna terlalu besar tagihannya dan sangat merugikan pihak si peminjam, maka dalam pinjaman di koperasi syari’ah hanya dikenakan Ujroh (jasa) yang dimana itu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara si peminjam dan yang dipinjam tanpa unsur paksaan sama sekali. Begitupun dengan sistem dagang di dalam syari’ah yaitu tidak diperbolehkannya dalam unsur kebohongan atau kecurangan, seperti menjual jeruk asem tapi dikatakan manis, dan tidak boleh menjual yang tidak halal dan mengandung untuk Mudhorot (celaka) seperti menjual minuman keras, narkoba dan lain sebagainya

Tujuan koperasi di dalam menjalankan usahanya adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota- anggotanya pada khususnya dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada umumnya. Orientasi usaha yang memihak pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat ini harus dipegang teguh oleh koperasi, tidak hanya sekedar pembeda antara koperasi dengan bentuk–bentuk perusahaan atau badan usaha lainnya, tapi merupakan hakekat dari koperasi itu sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 menyebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945.

Menurut Undang–Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar–sebesarnya pada anggota. Koperasi dapat berusaha luwes baik hulu maupun hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.

Sebagai suatu bentuk badan usaha maka koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya dengan cara sebaik–baiknya sedangkan sebagai perkumpulan orang, koperasi berusaha memenuhi kebutuhan–kebutuhan anggotanya itu, tanpa menjadikan keuntungan sebagai titik tolak usahanya karena keuntungan memang bukan tujuan utama koperasi.

Kegiatan usaha koperasi tujuan utamanya bukan berorientasi mencari untung (*non profit oriented*) melainkan berorientasi pada manfaat (*benefit oriented*). Pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan menyejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya, bukan mengejar keuntungan semata. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, akan tetapi usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus tetap memperoleh penghasilan yang layak demi menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan usaha, serta dapat meningkatkan kesejahteraan daripada anggotanya. Sehingga pada setiap akhir periode usahanya diharapkan/ ditargetkan menghasilkan sisa Hasil Usaha. Keuntungan di dalam koperasi biasa disebut dengan istilah “Sisa Hasil Usaha (SHU)

Berdasarkan latar belakang diatas mendorong peneliti untuk menyusun skripsi dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN KOPERASI TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA. (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “DHARMA KARYA” Palembang).

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat penulis uraikan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana pengaruh pendapatan koperasi pegawai republik Indonesia (KPRI) “DHARMA KARYA” Palembang terhadap kesejahteraan anggota?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan koperasi (KPRI) “DHARMA KARYA” Palembang terhadap kesejahteraan anggota.

* 1. **Kontribusi Penelitian**
1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk :

1. Memperkaya kajian teoritik dalam bidang usaha yang berbadan hukum koperasi dan pendapatannya dalam mensejahterakan anggota.
2. Melengkapi teori-teori yang telah dilakukan oleh peneliti – peneliti sebelumnya masalah perkoperasian.
3. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk :

1. Meningkatkan performa koperasi untuk dapat mensejahterakan anggotanya
2. Menjadikan media informasi yang kemudian dapat digunakan oleh seluruh masyarakat untuk melakukan simpan dan peminjaman di koperasi yang berbasis syari’ah
	1. **Manfaat Penelitian**
3. Bagi penulis, diharapkan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan bisa diterapkan dengan teori – teori selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan realita yang ada di masyarakat
4. Bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi pengetahuan, khususnya bagi pihak–pihak yang berminat terhadap permasalahan yang dibahas penulis.
5. Bagi perusahaan koperasi (KPRI), hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat dipakai sebagai pendorong bagi koperasi untuk lebih berhati-hati dalam mengelola pendapatan yang diperoleh koperasi sehingga bermanfaat bagi kepentingan meningkatnya kesejahteraan anggota.
	1. **Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian yang telah mengkaji mengenai koperasi adalah :

 Bayu Pariyasa (2009) menulis pengaruh modal, volume dan anggota terhadap sisa hasil usaha pada koperasi serba usaha kecamatan buleleng. Berdasarkan hasil penelitian,dan pembahasan maka simpulan dari penelitian ini adalah (1) variabel modal berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha (SHU), nilai t hitung yang didapat sebesar 3,245 dengan signifikansi sebesar 0,002 < α = 0,05. Nilai t table sebesar 1,680 pada taraf signifikan 0,05. Jadi t hitung 3,245 > t table 1,680 , maka Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini diterima, (2) variabel volume usaha berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha (SHU), nilai t hitung yang didapatkan sebesar 2,941 > dengan signifikan sebesar 0,005 < α = 0,05. Nilai t table sebesar 1,680 pada taraf signifikan 0,05. Jadi t hitung 2,941 > t table 1,680, maka Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini diterima. (3) variabel jumlah anggota, anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. (4) variabel modal, volume usaha dan jumlah anggota secara simultan berpengaruh terhadap sisa hasil usaha yang dapat dilihat dari hasil.

 Anna Nurfarhana (2013) pengaruh modal kerja dengan laba usaha koperasi pada koperasi serba usaha sejati mulia Jakarta. Modal kerja memegang peranan dalam mencapai tujuan koperasi. Penggolaan modal kerja yang baik dapat meningkatkan laba usaha dapat meningkatkan laba usaha koperasi pada koperasi serba usaha sejati mulia. Agar laba usaha dapat meningkat penulis menyarankan hendaknya terus memperbesar modal kerja dengan menggalakkan simpanan- simpanan anggota dan usaha – usaha lainnya sehingga semakin sejahtera para anggotanya. Terdapat hubungan yang signifikan antara modal kerja dan laba usaha koperasi pada koperasi serba usaha sejati mulia jatipadang. Besarnya hubungan yang diberikan oleh variabel modal kerja dengan laba usaha pada koperasi sserba usaha sejati mulia jatipadang sebesar 76 %[[10]](#footnote-10).

Aziz Rustandi (2012) pengaruh pendapatan koperasi mahasiswa terhadap kesejahteraan anggota ditinjau dari ekonomi islam( studi di koperasi mahasiswa Al- Hikmah IAIN “SMH” Banten). Sistem dalam koperasi mahasiswa al hikmah menggunakan sistem konvensional walaupun keberadaannya di lingkungan yang islam. Koperasi al hikmah ini lebih mementingkan kesejahteraan anggota daripada keuntungan, itu terbukti dengan harga penjual di koperasi al hikmah lebih murah dibandingkan dengan pedagang yang lain, selain itu pinjaman dan bagi hasil yang ditawarkan tidak terlalu sulit sehingga anggota bisa pinjam dengan mudah. Pelaksanaan kegiatan koperasi al hikmah dalam pendapatan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan anggotanya dilihat dari sisa hasil usaha (SHU) nya.[[11]](#footnote-11)

* 1. **Sistematika penulisan**

**Bab I pendahuluan**

Bab ini berisi dengan latar belakang permasalahan, permasalahan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teoritik dan Pengembangan Hipotesis**

Bagian ini mengkaji teori yang digunakan dalam penelitian untuk mengembangkan hipotesis dan menjelaskan fenomena hasil penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan teori yang telah dikaji dan juga penelitian–penelitian sebelumnya, hipotesis–hipotesis yang ada dapat dikembangkan.

**Bab III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan setting penelitian, desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel variabel penelitian, instrument penelitian ( uji validitas dan reliabilitas), dan teknik analisis data.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini terdiri dari gambaran umum obyek penelitian, karakteristik responden, data deskriptif, analisis data ( disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan), hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian).

**Bab V kesimpulan**

Bab ini terdiri dari: simpulan yang menunjukkan keberhasilan tujuan dari penelitian. Simpulan juga menunjukkan hipotesis mana yang didukung dan mana yang tidak didukunng oleh data. Implikasi dari penelitian yang menunjukkan kemungkinan penerapannya. Kelebihan dan kekurangan. Saran- saran yang berisi keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian yang akan datang.

**Daftar Pustaka**

**Lampiran – Lampiran**

1. Suhendi, hendi. Fiqh Muamalah 2002, Jakarta, Rajawali Pers. Hal : 289 [↑](#footnote-ref-1)
2. (Kartosapoetra, dkk. Koperasi Indonesia. 2003. PT. Rineka Cipta. Jakarta hal : 27). [↑](#footnote-ref-2)
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia [↑](#footnote-ref-3)
4. (Wadjdj, Farid dan mursyid. Wakaf dan Kesejahteraan Umat.2007 Pustaka Pelajar: Yogyakart. Hal: 76) [↑](#footnote-ref-4)
5. (P3EI, 2011. Rajawali Pers. Jakarta Hal : 4-5) [↑](#footnote-ref-5)
6. Suhendi, Hendi . Fiqh Muamalah 2010, Jakarta, Rajawali Pers. Hal : :129) [↑](#footnote-ref-6)
7. (Kartosapoetra, dkk, op.cit. hal 1) [↑](#footnote-ref-7)
8. Hendrojogi. Koperasi, asas-asas, teori dan praktek. 2002. PT raja Grafindo persada. Jakarta : halm 6 [↑](#footnote-ref-8)
9. Al- Qur’an Nur Karim surah Al- Imran ayat 130 [↑](#footnote-ref-9)
10. [*Http://Unindra.ac.id/ana2./12 02/2015.pdf*](http://Unindra.ac.id/ana2./12%2002/2015.pdf) [↑](#footnote-ref-10)
11. [*http://siboykasaci.wordpress.com/12* 02/2015](http://siboykasaci.wordpress.com/12%2002/2015) [↑](#footnote-ref-11)